

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYELESAIAN SECARA HUKUM MASALAH GANTI RUGI
PENCEMARAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM NASIONAL
INDONESIA DAN INTERNASIONAL**

Disusun oleh:

Ketua:

**Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.
0409026901**

Anggota:

**Liya Sukma Muliya, S.H.,M.H.
0011015902**

**Bujang Ali, S.H., M.Si
208171001**

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2020**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ilmu ekologi, manusia dan jasad-jasad hidup lainnya tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Hal ini disebabkan karena manusia serta jasad-jasad hidup lainnya mempunyai hubungan timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik itu membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem, yaitu suatu tatanan berdasarkan kesisteman dimana segenap unsur-unsurnya merupakan sub-sistem yang berada dalam tatanan hubungan dan pertautan satu sama lain secara serasi, selaras dan seimbang. Segenap sub-sistem tersebut saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain secara permanen. Oleh sebab itu ekosistem itu dikatakan bersifat utuh menyeluruh.¹

Untuk meningkatkan mutu hidupnya, manusia senantiasa membangun kebudayaan dan peradabannya yang bersifat fisik-jasmani. Pembangunan kebudayaan dan peradaban ini mengambil dan memperoleh bahan-bahan bakunya dari alam lingkungan hidupnya. Apabila cara pengambilan dan penggunaan bahan-bahan baku dari lingkungan hidup itu tidak diatur, maka akan menimbulkan masalah lingkungan yang dapat menurunkan kemampuan lingkungan untuk menunjang kehidupan manusia secara lestari. Masalah lingkungan dapat dirumuskan sebagai perubahan satu atau beberapa komponen lingkungan hidup, baik karena kegiatan manusia atau karena proses alam, yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia.²

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1984, hal. 36.

² Ibid, hal.186

Salah satu masalah lingkungan adalah pencemaran laut yang merupakan jenis pencemaran air yang telah menarik perhatian secara luas serta tumbuh berkembang menjadi masalah internasional. Perkembangan ini berhubungan erat dengan sifat laut yang pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak mengenal batas. Selain berasal dari daratan, pencemaran laut disebabkan pula oleh bahan buangan minyak yang berasal dari pengoperasian kapal-kapal, terutama kapal tanker. Bahan buangan ini dapat berupa minyak kotor buangan dari kapal atau tumpahan minyak yang disebabkan kecelakaan.

Pencemaran laut karena minyak yang berasal dari kapal pada umumnya terjadi melalui dua cara. *Pertama*, karena tumpahan minyak dari kapal-kapal sebagai pembuangan sisa minyak (minyak kotor) yang merupakan akibat wajar dari pengoperasian kapal. *Kedua*, tumpahan minyak sebagai akibat kecelakaan kapal, baik karena tabrakan maupun karena kandas. Masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak sebagai akibat kecelakaan kapal, baik karena tabrakan maupun karena kandas, khususnya di perairan Indonesia merupakan masalah lingkungan yang sangat serius.³

Indonesia sebagai negara kepulauan yang unsur lautannya melebihi 70 % dari seluruh wilayah negara, sudah sepantasnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap risiko dari jenis pencemaran ini. Pencemaran laut yang diakibatkan oleh lalu-lintas kapal mempunyai korelasi dengan posisi geografis Indonesia yang terletak ditengah-tengah persimpangan route laut yang sangat padat, terutama route lintas internasional Selat Malaka. Selat Malaka merupakan route yang rawan untuk dilalui kapal-kapal besar karena kondisi lautnya yang sempit serta dangkal di beberapa lokasi. Posisi geografis Indonesia yang dilewati lalu-lintas laut yang sangat padat mengakibatkan rawannya lautan Indonesia terhadap bahaya pencemaran yang berasal dari kapal-kapal yang melintasinya.

³ BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Binacipta, Bandung, 1977, hal. 121.

Pencemaran lautan Indonesia oleh kapal-kapal ternyata sangat meningkat,⁴ terutama sejak pengangkutan minyak dengan kapal-kapal tanker raksasa menjadi cara yang banyak digunakan oleh negara-negara industri maju, misalnya Jepang. Selat Malaka-Singapura merupakan urat-nadi perekonomian bagi Jepang, karena kira-kira 90 % dari kebutuhan minyak Jepang diangkut melalui selat-selat tersebut dengan menggunakan kapal-kapal tanker.⁵ Sementara kapal-kapal tanker makin besar kemampuannya, Selat Malaka-Singapura yang sempit dan dangkal tetapi sangat ramai makin lama makin terbatas kemampuannya untuk melayani tanker-tanker raksasa. Dengan demikian maka makin seringlah terjadi kecelakaan kapal-kapal tanker di selat tersebut yang membawa bencana pencemaran laut kepada Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Kecelakaan kapal tanker dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan laut serta kehidupan rakyat negara pantai, selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda berupa kapal itu sendiri beserta muatannya. Dalam hal kecelakaan kapal tanker raksasa dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan laut dengan segala akibatnya bagi kehidupan manusia yang hidup di sepanjang pantai.

Bahan pencemar yang tumpah dari kapal secara sekaligus dalam jumlah besar dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara pantai, baik kerugian langsung (*direct damage*), yang akibatnya dapat dirasakan segera setelah tumpahan terjadi, maupun kerugian jangka panjang yang akibatnya baru akan tampak setelah dilampaui suatu jangka waktu tertentu. Kerugian demikian pada hakekatnya adalah suatu kerugian ekologis. Perkembangan dari yurisprudensi perkara-perkara yang menyangkut ganti

⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran Dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Binacipta, Bandung, 1984, hal.42.

⁵ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978, hal. 138.

rugi yang diakibatkan oleh pencemaran memang menunjukkan arah yang menuju pada kualifikasi ganti rugi ekologis sebagai suatu ganti rugi yang wajar.⁶

Dengan timbulnya kerusakan yang dialami oleh negara pantai, maka upaya selanjutnya adalah menentukan besarnya kerugian yang diderita oleh negara pantai. Kerugian disini harus diartikan sebagai besarnya penurunan nilai ekonomis harta kekayaan atau bagian daripadanya, baik sekarang maupun pada waktu yang akan datang.⁷ Dalam hubungan dengan masalah pelaksanaan ganti rugi akibat pencemaran laut oleh kapal yang mengalami kecelakaan di laut, Komar Kantaatmadja beranggapan bahwa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dibebankan kepada pelaku pencemaran merupakan asas yang efektif. Hal ini disebabkan posisi antara pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan sering tidak sederajat, misalnya perusahaan multinasional yang kuat biasanya merupakan pihak yang lebih dominan jika dibandingkan dengan negara pantai sebagai pihak yang lemah dan memerlukan ganti rugi dengan segera untuk menanggulangi akibat pencemaran. Disamping itu untuk membuktikan adanya kesalahan dan menetapkan besarnya kerugian serta pembagian tanggung jawab antara pelaku pencemaran akan sangat sulit, terutama jika pelaku pencemaran lebih dari satu.⁸ Oleh karena itu, secara internasional telah ditetapkan mekanisme pengaturan penyelesaian ganti kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran minyak di laut yang dituangkan dalam dua konvensi utama yaitu *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC)* dan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage, 1971*. Kedua konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia masing-masing dengan Keputusan Presiden RI No. 18 dan 19 tahun 1978.

6 Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 114.

⁷ Ibid, hal. 126.

⁸ Sutisna Atmadipraja, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Internasional*, Djatnika, Bandung, hal. 21.

Dengan diratifikasinya kedua konvensi tersebut maka dalam sistem hukum ganti rugi di Indonesia berlaku dua asas pokok yang sangat berlainan. Kedua asas pokok tersebut adalah asas pertanggungjawaban dan ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu kesalahan (*liability based on fault*) dan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu pertanggungjawaban dan ganti rugi yang timbul seketika pada saat terjadinya kerusakan atau kerugian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur penuntutan dan penyelesaian secara hukum yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan masalah ganti rugi pencemaran minyak di laut berdasarkan hukum nasional Indonesia maupun internasional.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan objektif dan tujuan subjektif yaitu:

Tujuan Objektif

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dalam ranah normatif bagi para pengambil kebijakan dan akademisi stakeholder yang berkaitan dengan bagaimana prosedur penuntutan dan penyelesaian secara hukum yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan masalah ganti rugi pencemaran minyak di laut berdasarkan hukum nasional Indonesia maupun internasional.

Tujuan Subjektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan terhadap pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap prosedur penuntutan dan penyelesaian secara hukum yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan masalah ganti rugi pencemaran minyak di laut berdasarkan hukum nasional Indonesia maupun internasional.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi atau keutamaan penelitian ini berkaitan dengan banyaknya permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan karena adanya pencemaran laut akibat tumpahan minyak di laut yang menimbulkan sengketa negara-negara dalam persolan ganti rugi pencemaran laut. Oleh karena itu, perlu pengkajian dan analisis lebih lanjut dalam ranah normatif, terkait bagaimanakah prosedur penuntutan dan penyelesaian secara hukum yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan masalah ganti rugi pencemaran minyak di laut berdasarkan hukum nasional Indonesia maupun internasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam penyelesaian ganti rugi akibat pencemaran laut oleh tumpahan minyak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab Menurut KUHPerdata

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Salah satu tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat itu.⁹ Masyarakat yang ada di suatu daerah dan merupakan kelompok-kelompok, masing-masing mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingan manusia tergantung pada sifat kemanusiaan masing-masing anggota masyarakat. Nafsu dan keinginan anggota masyarakat untuk mendapatkan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang menjadikan lupa akan hak orang lain. Mereka cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri saja, dan kadang-kadang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang dilakukannya secara melawan hukum.

Definisi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. KUHPerdata hanya memuat ketentuan yang mengatur tentang akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, yaitu dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Definisi perbuatan melawan hukum, menurut yurisprudensi sebelum tahun 1919, adalah

"Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri".

Istilah perbuatan melawan hukum mula-mula diartikan secara sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Lebih tegasnya *onrechtmatigedaad* disamakan dengan *onwetmatigedaad*. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran legisme, yang berpendapat bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang.

⁹ Wiryono, *Perbuatan Melawan Hukum*, Samur Bandung, Bandung, 1967, hal. 19.

Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 10 Juni 1910. Kasusnya adalah sebagai berikut :

Suatu persil di Zuthpen mempunyai ruangan bawah tanah yang dipakai sebagai gudang barang yang terbuat dari kulit. Suatu ketika pipa aliran air ledeng ruang atas bocor, tetapi penghuni ruang atas tidak menutup keran induk yang ada di salah satu ruangnya. Kebocoran ini menimbulkan kerugian besar bagi pemilik barang. Perkara ini kemudian diajukan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung Belanda dalam putusan kasasi menolak gugatan itu dengan pertimbangan bahwa "tidak ada kelalaian melanggar undang-undang". Dengan demikian, hubungan kausal yang disyaratkan antara "tidak berbuat" dengan kerugian yang timbul juga tidak ada dan Mahkamah Agung Belanda menyangkal adanya perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada hak untuk mendapatkan ganti rugi bagi penghuni di ruang bawah yang menderita kerugian. Pendapat Mahkamah Agung Belanda ini ditentang oleh banyak ahli hukum karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Molengraaf dan kawan-kawan menafsirkan *onrechtmati gedaad* bukan saja *onwetmatigedaad* tetapi juga *onbetamelijk*, artinya tidak sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian Molengraaf memberikan definisi "melanggar hukum" dalam karangannya yang berjudul "*De Oneerlijke Concurrentie Voor het Forum van den Nederlandsrechter*"^f sebagai berikut :

"Melanggar hukum berarti bertentangan dengan apa menurut paham kita tentang kesusilaan dengan kesopanan dalam sebuah masyarakat teratur harus dilakukan atau tidak dilakukan".

Setelah beberapa tahun perkembangan praktek peradilan mengenai perbuatan melawan hukum, akhirnya Mahkamah Agung Belanda mengikuti tafsiran yang luas. Hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 31 Januari 1919

yang terkenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen Arrest*. Lindenbaum menggugat S.Cohen supaya membayar ganti kerugian karena S.Cohen telah merugikannya dengan cara yang tidak patut. S.Cohen dituduh telah membujuk seorang pekerja perusahaan percetakan M.Lindenbaum supaya membocorkan rahasia perusahaannya dengan memberikan hadiah dan janji-janji agar pekerja itu memberikan keterangan yang diperlukannya. Lindenbaum merasa dirugikan dan akhirnya menggugat S.Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Burgelijk Wetboek. Dalam tingkat kasasi diputuskan bahwa Mahkamah Agung Belanda membatalkan putusan Gerechtshof Amsterdam dengan pertimbangan bahwa perbuatan S.Cohen melawan hukum yaitu berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat sendiri itu, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain.

Dalam rumusan yang luas itu ternyata unsur kesusilaan telah dimasukkan pula ke dalam pertimbangan hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga dicegah dengan jalan mengklasifikasikannya sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Burgelijk Wetboek.

Pasal 1365 KUHPerdara, yang merupakan pasal perbuatan melawan hukum atau pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan, memberikan batasan yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian".

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara ini, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi empat unsur yaitu: *Pertama*, perbuatan itu harus melawan hukum artinya ada aturan yang telah dilanggar; *Kedua*, perbuatan itu telah

menimbulkan kerugian; *Ketiga*, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan; *Keempat* antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹⁰

Syarat mutlak bagi adanya perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan pada seseorang yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan Orang itu. Jika tidak ada perbuatan, maka tidak akan ada akibat yang berupa kerugian. Hal ini tersimpul dalam kalimat ".perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian". Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Pengertian kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja (lalai). Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kesalahan itu, Atiyah menyatakan bahwa secara tradisional prinsip ini mengandung dua aspek. *Pertama*, bahwa adalah adil bila seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya mewajibkan untuk memberikan santunan atas kerugian tersebut kepada korban. *Kedua*, adalah adil bila seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak usah memberikan santunan kepada korban.¹¹

Prinsip kesalahan ini lebih memusatkan perhatiannya pada hubungan yang pertama, yaitu jika pelaku terbukti bersalah, maka pihak korban berhak memperoleh santunan, sedangkan bila tidak terbukti adanya unsur kesalahan maka santunan tidak diberikan.¹²

Kerugian yang disebabkan perbuatan yang melanggar hukum dibagi atas dua macam, yaitu : kerugian yang bersifat materiil atau kebendaan dan kerugian yang bersifat moriil .atau idiil. Untuk menentukan besarnya ganti kerugian dapat

10 Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 252.

11 Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 25.

12 Ibid

dipergunakan suatu asas yang umum yaitu bahwa orang yang dirugikan harus dikembalikan pada keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum itu.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara terkandung suatu asas yaitu bilamana orang akan menuntut ganti kerugian, maka ia berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa tindakan pihak lain itu telah menimbulkan kerugian kepadanya.¹³ Apabila ia tidak berhasil membuktikannya, maka tuntutan ganti ruginya tidak akan dipenuhi. Asas ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Dari kedua ketentuan hukum tersebut, terlihat bahwa pengimplementasian Pasal 1365 KUHPerdara harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (*liability based on fault*), sedangkan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak penggugat memikul kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Prinsip dan ajaran yang terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara itu berhubungan erat dengan prinsip dan ajaran tentang praduga tak bersalah di dalam hukum pidana, yang berarti bahwa sebelum terbukti bersalah maka setiap orang harus dianggap tidak bersalah.¹⁴

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan sulit untuk diterapkan pada masalah pencemaran, khususnya dalam masalah pencemaran laut karena minyak akibat kecelakaan kapal. Hal ini disebabkan karena prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengandung proses pembuktian yang memberatkan penggugat. Penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila telah berhasil

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 225.

¹⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku V; Sektor*, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 68.

membuktikan adanya unsur kesalahan dipihak tergugat. Dalam kasus pencemaran lingkungan, pada umumnya penggugat tidak memahami tingkah laku teknologi modern. Pada pihak lain, pencemar atau tergugat biasanya adalah industriawan atau usahawan yang selayaknya menguasai informasi dan tingkah laku industri yang dikelolanya dengan produksi yang dihasilkannya.¹⁵ Dalam hal ini penggugat akan selalu berada dalam posisi yang lemah. karena penggugat sulit untuk membuktikan tuntutananya, apalagi bila berhadapan dengan pihak tergugat yang biasanya mempunyai posisi yang lebih kuat, baik di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi, bahkan di bidang penguasaan pengetahuan hukum.

B. Pengertian Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan istilah *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dengan perkataan lain, *strict liability* adalah suatu prinsip tanggung jawab yang memandang 'kesalahan' sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.¹⁶

Dalam hubungan ini perlu pula dibedakan dengan istilah *absolute liability*. Berbeda dengan *strict liability*, *absolute liability* secara harafiah dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tanggung jawab penuh yang lingkup dan isinya jauh lebih luas dari pada *strict liability*. Dalam *absolute liability* pihak yang bertanggung jawab tidak dapat membebaskan diri berdasarkan alasan-alasan yang sudah umum dikenal seperti keadaan perang, tindakan penguasa, keadaan cacat dari barang dan

¹⁵ Abdurrahman, Pengantar *Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 104.

¹⁶ Saefullah Wiradipradja, op.cit, hal. 35.

sebagainya, kecuali alasan-alasan yang secara khusus dinyatakan dalam instrumen-instrumen tertentu (konvensi, undang-undang dan sebagainya).¹⁷

Tanggung jawab mutlak timbul begitu kerugian terjadi tanpa mempersoalkan siapa penyebabnya dan bagaimana terjadinya. Sedangkan *absolute liability* merupakan tanggung jawab penuh, artinya pembayaran ganti ruginya secara penuh dan lengkap. *Strict Liability* diartikan sebagai tanggung jawab langsung dan seketika yang merupakan tanggung jawab yang bersyarat karena jumlah pembayaran ganti ruginya ditetapkan terlebih dahulu melalui penentuan batas tertinggi ganti rugi. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang mengharuskan pihak pelaku untuk mengetahui dan memperhitungkan sebelumnya tentang tanggung jawab yang harus dipikulnya.¹⁸ Karena sebelumnya sudah mengetahui batas tertinggi ganti rugi yang harus dipikulnya, maka pelaku dapat meringankan beban itu dengan menanggungkan beban tersebut kepada perusahaan asuransi. Akan tetapi ketentuan pembatasan ganti rugi tersebut akan gugur manakala kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan itu terjadi dengan kesengajaan secara nyata atau dengan sepengetahuannya. Dalam hal ini keringanan pembayaran itu akan hilang dan tergugat akan dibebani tanggung jawab penuh dan lengkap (*absolute liability*).¹⁹ Pada *strict liability* pihak yang bertanggung jawab dapat membebaskan diri berdasarkan alasan yang sudah umum dikenal, seperti keadaan perang, tindakan penguasa, keadaan cacat dari barang dan sebagainya.²⁰ Baik pada *strict liability* maupun pada *absolute liability*, perbuatan yang menyebabkan kerugian yang dituntut itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Jadi harus ada hubungan kausal antara orang yang benar-benar bertanggung jawab dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Secara substansial *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*. Dalam *strict liability* terdapat suatu penentuan batas tertinggi ganti rugi yang telah ditetapkan

¹⁷ Ibid, hal. 40.

¹⁸ Munadjat Danusaputro, op.cit, hal. 63.

¹⁹ Ibid, hal. 63.

²⁰ Saefullah Wiradipradja, op.cit, hal. 40.

terlebih dahulu, sedangkan dalam absolute liability tidak ada unsur pembatasan ganti rugi. Ganti ruginya merupakan ganti rugi penuh dan lengkap. Secara konsepsional *strict liability* dapat digolongkan ke dalam jenis tanggung jawab penuh (*absolute liability*) yang bersyarat yaitu dengan adanya pembatasan jumlah pembayaran ganti rugi yang ditetapkan terlebih dahulu.²¹ Oleh karena itu, yang menjadi kriteria utama dari prinsip tanggung jawab mutlak untuk membedakannya dari prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya adalah tanggung jawab yang tidak mempersoalkan ada atau tidak adanya 'kesalahan'. Dalam tulisan ini akan digunakan istilah tanggung jawab mutlak sebagai padanan istilah *strict liability*.

Sistem pembuktian yang dianut dalam tanggung jawab mutlak adalah "beban pembuktian terbalik". Kewajiban pembuktian tidak adanya kesalahan terletak pada pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat). Sedangkan pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat) sudah cukup dengan hanya menunjukkan fakta saja.²² Dengan adanya beban pembuktian terbalik ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan rintangan bagi korban pencemaran untuk berperkara di depan pengadilan sebagai penggugat. Tergugat dapat membela diri dengan bahwa kegiatannya yang berbahaya, atau menimbulkan gangguan berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Di dalam ganti rugi pencemaran minyak di laut, prinsip ganti rugi yang dianut adalah prinsip *strict liability*. Dalam hal ini kewajiban membayar ganti rugi kepada negara pantai timbul seketika pada saat tumpahnya minyak di laut dan timbulnya kerugian, tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal yang bersangkutan. sebagai konsekwensinya dari sifat *strict liability* itu, maka ganti rugi akan dibatasi sampai suatu jumlah tertinggi (maksimal) tertentu. Walaupun demikian jika terbukti adanya faktor kesalahan nyata di pihak tergugat maka batas jumlah tertinggi ini dapat dikesampingkan.²³ Dengan demikian, dalam perkara pencemaran lingkungan laut,

²¹ Munadjat Danusaputto, op.cit, hal 72.

²² Abdurrahman, op.cit, hal. 105.

²³ Komar Kantaatmadja, op.cit, hal. 61.

pelaku mutlak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali bila dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat dikenai tanggung jawab.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipandang relevan dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan, karena mampu memberikan penjelasan secara utuh tentang hakekat yang ditelitinya, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan & Taylor,²⁴ bahwa pendekatan ini mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu secara holistik (utuh) dan akan di lihat sebagai bagian yang utuh.

²⁴ Bogdan Robert & Taylor Steven J. Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia, 1993, hal.10.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sangat beragam dan kompleks, namun demikian penelitian ini lebih menfokuskan kepada data dokumen, teks atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti, terhadap hal demikian itu dilakukan seleksi data secara akurat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen/kepuustakaan yang ditunjang oleh wawancara untuk memperjelas data sekunder yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal, namun beragam mengingat begitu banyak paradigma atau teori yang dikaji. Sumber data di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori/konsep akan berkaitan sangat erat.²⁵

Model dialogis ini juga merupakan bentuk dari pengecekan berbagai literatur, sehingga setiap sumber kepuustakaan yang diperoleh akan dicek oleh kepuustakaan lainnya, dan teori lain akan dicek oleh teori lainnya sehingga pengecekannya akan seperti model ‘triangulasi data’ yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian, di mana sumber teori atau kepuustakaan yang lain akan dicek melalui teori atau kepuustakaan, atau hasil penelitian lapangan lainnya.

Triangulasi ini merupakan model pengecekan sirkuler sehingga sumber-sumber yang diperoleh seakurat mungkin dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Triangulasi sebagaimana pada prinsipnya merupakan cara yang digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah data yang dikumpulkan. Triangulasi merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam

²⁵ Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California, 1994, hal.25.

tentang apa yang dikaji. Menurut Agus Salim, triangulasi bukan merupakan alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanya sebagai alternatif terhadap pembuktian.²⁶

Triangulasi itu sendiri menurut Denzin & Lincoln, merefleksikan suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena realitas sesungguhnya tidak akan pernah terungkap. Konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber data, peneliti maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode yang lain. Metode yang dikombinasikan merupakan satu cara yang dipakai oleh peneliti dalam konteks pengumpulan dan analisis data.²⁷

Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal. Komparasi, yaitu mencoba membandingkan hasil telaah dengan teori-teori lain, atau dengan telaah lainnya, sehingga sifatnya yang khas dapat ditentukan sepersis mungkin. Komparasi juga mencoba untuk membandingkan dengan pandangan-pandangan lain yang berbeda, sehingga melalui komparasi tersebut diharapkan semakin jelas konsepsi dasar yang termuat dalam data yang dikaji. Heuristik, sedapat mungkin peneliti memperoleh pemahaman lebih luas dan baru, mengenai data penelitian, agar mungkin dapat disajikan secara deskriptif terhadap problem yang diteliti.

²⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001. hal.6-7.

²⁷ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication California, 1994, hal.1-dst. Lihat pula, M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi; Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Jogjakarta, 2004, hal.6.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aplikasi Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Nasional

Masalah lingkungan hidup, khususnya mengenai pencemaran laut, dirasakan oleh hampir semua negara di dunia. Negara-negara industri maju maupun negara

yang sedang berkembang mempunyai masalah pencemaran lingkungan yang perlu ditanggulangi .

Pengaturan hukum pencemaran laut pada tingkat internasional dalam pelaksanaannya harus didukung oleh pengaturan hukum tingkat nasional. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia telah mendapat landasan yang kuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Berkaitan dengan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan, UUPPLH telah mengatur kewajiban bagi pelakunya untuk memberikan ganti kerugian kepada korban pencemaran. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menegaskan bahwa :

" Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Kewajiban memberikan ganti rugi merupakan konsekwensi dari penerapan prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan dengan demikian setiap, bagi orang yang melakukan pelanggaran maka dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian.

Ganti rugi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pelaku pencemaran. Sistem tanggung jawab yang timbul dari masalah pencemaran salah satunya dapat dikenakan dalam bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH.²⁸ Asas tanggung jawab mutlak ini dikenakan secara selektif

²⁸ Pasal 88 ayat 1 UUPPLH menegaskan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian

atas kasus-kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan tersebut. Jadi tidak semua kasus pencemaran dapat dikenakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Lebih lanjut, konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini tidak didasarkan pada tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan karena biasanya timbul kesukaran dalam hal pembuktiannya, baik dari segi penyebab terjadinya pencemaran maupun dari segi pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, asas yang terbaik untuk mempertanggungjawabkan kerugian, khususnya akibat pencemaran laut oleh kapal adalah dengan menggunakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Menurut konsep ini pelaku pencemaran berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang terjadi karena pencemaran akibat tumpahan minyak tersebut.²⁹

Salah satu kegiatan yang menimbulkan pencemaran yang dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah kegiatan pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak. Penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus pencemaran laut karena minyak merupakan pengecualian dari pemberlakuan tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan yang telah ditegaskan dalam Pasal 87 UUPPLH jo Pasal 1365 KUHPdata. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini telah dianut oleh Indonesia dengan diratifikasinya *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (1969)³⁰ melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 LN.RI No.28 Tahun 1978 yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 1978.

yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. .” Pasal 88 UUPPLH ini merupakan pelaksanaan dari prinsip ke 22 dari Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan bahwa “negara-negara harus bekerjasama untuk mengembangkan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan ganti rugi bagi korban-korban pencemaran atau kerusakan lingkungan lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan di dalam yurisdiksinya atau wilayah di luar yurisdiksinya.”

²⁹ Komar Kantaatmadja.1981. *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*. Bandung: Alumni, hal. 140.

³⁰ *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (1969) biasa disebut *Civil Liability Convention 1969*.

Dengan diratifikasinya *Civil Liability Convention 1969* ini oleh Pemerintah Indonesia, maka dalam masalah pencemaran lingkungan laut, Indonesia sudah menerima asas tanggung jawab mutlak dan mengimplementasikannya terhadap masalah pencemaran laut karena minyak yang berasal dari kapal, sedangkan untuk masalah-masalah pencemaran lingkungan lainnya tidak pula tertutup kemungkinan untuk menerapkan asas tanggung jawab mutlak ini asalkan sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam Pasal 88 UUPPLH.

Dengan dianutnya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini diharapkan dapat memberikan perimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan, termasuk untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia selaku negara pantai dan menjamin upaya kelestarian lingkungan laut nusantara serta memberi ruang gerak yang memadai bagi industri minyak bumi serta perkembangan jasa pengangkutan laut.

B. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969

Menyadari bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh pengangkutan minyak secara curah melalui laut di seluruh dunia, dan perlu tersedianya ganti rugi yang memadai bagi pihak-pihak yang menderita kerugian yang disebabkan oleh pencemaran akibat tumpahan atau terbuangnya minyak dari kapal-kapal, maka pada tanggal 29 Nopember 1969 di Brussel telah terbentuk konvensi yang cukup penting yang mengatur pembatasan tanggung jawab jika terjadi tumpahan minyak, yaitu *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*. Konvensi ini lebih dikenal dengan *Civil Liability Convention (CLC) 1969*. Konvensi ini berlaku terhadap:³¹

- a. Kapal yang mengangkut minyak dalam bulk sebagai cargo;

³¹ Komar Kantaatmadja, *Majalah Padjadjaian*, Jilid VIII, 1977, hal. 7.

b. Minyak yang diangkut adalah termasuk kategori *persistent oil* seperti minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak diesel berat, minyak pelumas, dan minyak ikan paus, baik diangkut sebagai muatan atau sebagai bahan bakar kapal.

Dalam masalah pencemaran, persoalan pertama yang dipertanyakan adalah siapakah yang dianggap sebagai *polluter* apabila terjadi pencemaran laut oleh tumpahan minyak dan karenanya menjadi penanggung jawab dari kerusakan yang timbul dan ganti rugi yang melekat padanya.³²20)

Civil Liability Convention memberikan jawaban dengan memberikan batasan pengertian *owner* dalam Pasal I ayat (3) *Civil Liability Convention* sebagai berikut :

"The person or persons registered as the owner of the ship or, in the absence of registration, the person or persons owning the ship. However, in the case of a ship owned by a State and operated by a company which in that state is registered as the ship's operator, "owner" shall mean such company".

Dari pengertian Pasal I ayat (3) *Civil Liability Convention* tersebut kita dapat mengetahui pengertian dari "pemilik" yaitu orang atau orang-orang yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau dalam hal tidak ada pendaftaran, orang atau orang-orang yang memiliki kapal itu. Akan tetapi dalam hal suatu kapal dimiliki suatu negara dan dioperasikan oleh suatu perusahaan yang di negara tersebut terdaftar sebagai operator kapal itu, maka "pemilik" berarti perusahaan tersebut.

Selanjutnya, konvensi menentukan bahwa pemilik kapal memikul tanggung jawab terhadap kerusakan akibat pencemaran yang diakibatkan oleh minyak. Pada Pasal III ayat (1) *Civil Liability Convention* ini ditegaskan :

³² Komar Kantaatmadja, op.cit, hal. 132.

"Except as provided in paragraphs (2) and (3) of this Article the owner of a ship at the time of incident, or where the incident consists of a series of occurrences at the time of the first such occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or been discharged from the ship as a result of the incident".

Berdasarkan bunyi Pasal III ayat (1) *Civil Liability Convention* tersebut diketahui bahwa pemilik kapal telah dinyatakan bertanggung jawab pada waktu terjadinya kecelakaan atau kalau kecelakaan itu terdiri dari suatu rangkaian kejadian, maka pada saat kejadian yang pertama, pemilik kapal harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan akibat pencemaran yang disebabkan oleh minyak yang tumpah atau terbuang dari kapal sebagai akibat dari kecelakaan tersebut.

Oleh karena itu, di dalam ganti rugi pencemaran minyak di laut, prinsip ganti rugi adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Kewajiban membayar ganti rugi pada negara pantai timbul seketika pada saat tumpahnya minyak di laut dan timbulnya kerugian, tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal tanki yang bersangkutan.

Walaupun prinsip yang dianut adalah prinsip *strict liability*, namun pemilik kapal dapat dikecualikan dari tanggung jawab atas kerusakan akibat pencemaran yang disebabkan oleh minyak yang tumpah atau terbuang dari kapal sebagai akibat dari kecelakaan tersebut, apabila ia dapat

membuktikan bahwa kerusakan itu :³³

³³ Lihat Pasal III ayat (2) CLC 1969 dan Amandemen 1984. Ketentuan tersebut telah diresepsi pula dalam Pasal 35 ayat 2 UUPH yang menegaskan bahwa : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau b.adanya

- a. Diakibatkan oleh perang, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, atau fenomena alam yang bersifat luar biasa serta tidak terhindarkan; atau
- b. seluruhnya disebabkan oleh tindakan atau pengabaian yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerusakan; atau
- c. seluruhnya disebabkan oleh kealpaan atau tindakan yang salah lainnya dari suatu pemerintah atau instansi lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lampu-lampu suar atau sarana bantu navigasi lainnya dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Karena sifat dari *strict liability* yang khusus, yaitu mengecualikan unsur umum ganti rugi berupa adanya unsur kesalahan si pelaku, maka pemilik kapal berhak untuk membatasi tanggung jawabnya. Pada Pasal V ayat (1) CLC 1969 ditegaskan:

"The owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this Convention in respect of any one incident to an aggregate amount of 2.000 Francs for each ton of the ship's tonnage. However, this aggregate amount shall not in any event exceed 210 million Francs".

Pada Pasal V ayat (1) CLC 1969 tersebut disebutkan bahwa pemilik kapal dibatasi tanggung jawabnya dengan batas pertanggungjawaban tertinggi sebanyak 2.000 Franc (US \$ 134) untuk setiap ton dari bobot kapal dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhannya tidak akan melebihi 210 juta franc (US \$ 14,4 juta).

Pengertian bobot kapal disini dimaksudkan bobot bersih (*net*) dari kapal ditambah dengan jumlah hasil pengurangan dari bobot kotor (*gross*) dengan ruang mesin guna menentukan bobot bersih kapal. Dalam hal kapal sukar ditentukan

keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau c.adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

beratnya berdasarkan ketentuan-ketentuan umum pengukuran berat kapal, maka berat kapal adalah 40 persen dari kapasitas angkut minyak dalam ton (2.240 Ibs),³⁴ sedangkan istilah (gold) Franc diartikan sebagai suatu satuan yang terdiri dari sejumlah tertentu emas yang ditegaskan dalam Pasal V ayat (9) CLC 1969 yaitu suatu satuan yang terdiri atas 65,5 miligram emas dengan kemurnian minimal 900. Jumlah yang dimaksud pada Pasal V ayat (1) CLC 1969 harus dikonversikan ke dalam mata uang nasional negara tempat dana dibentuk berdasarkan nilai resmi dari mata uang tersebut, dengan merujuk pada satuan yang dimaksudkan di atas pada tanggal pembentukan dana tersebut.

Perlu untuk disinggung disini tentang adanya kemungkinan pemilik kapal akan mempunyai tanggung jawab sepenuhnya. Pada pasal V ayat (2) CLC 1969 ditegaskan bahwa “pemilik kapal dapat dikenai tanggung jawab penuh (*absolute liability*)”. Apabila kecelakaan timbul sebagai akibat dari kesalahan nyata atau dengan sepengetahuan pemilik, maka ia tidak berhak untuk memanfaatkan pembatasan yang diatur dalam Pasal V ayat (1) CLC 1969.

Kemudian konvensi ini mewajibkan kapal yang mengangkut lebih dari 2.000 ton minyak dalam bulk sebagai cargo untuk menutup asuransi atau jaminan keuangan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal VII ayat (1) yaitu pemilik suatu kapal yang terdaftar di suatu negara peserta dan mengangkut lebih dari 2.000 ton minyak secara curah sebagai muatan diwajibkan memiliki asuransi atau jaminan keuangan lainnya, seperti jaminan bank atau sertifikat yang dikeluarkan oleh dana ganti rugi internasional dalam jumlah yang ditetapkan dengan cara menggunakan batas-batas tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal V ayat (1) untuk memenuhi tanggung jawabnya atas kerusakan akibat pencemaran menurut ketentuan konvensi ini. Adanya asuransi atau jaminan keuangan demikian harus dibuktikan dengan "Sertifikat" yang harus dibawa serta dalam kapal. Maka jelaslah bahwa prinsip umum

³⁴ Komar Kantaatmadja, "Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional", Alumni, Bandung, 1982, hal. 56. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal V ayat (10) CLC 1969.

yang diikuti dalam ganti rugi pencemaran laut adalah *strict liability* dengan kemungkinan penggunaan prinsip ganti rugi umum (*absolute liability*) sebagai pengecualian.

C. International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 (Fund Convention 1971)

Salah satu ketentuan di dalam *Civil Liability Convention* 1969 menetapkan bahwa pemilik kapal memikul tanggung jawab terhadap setiap kerusakan akibat pencemaran yang disebabkan oleh minyak yang tumpah atau terbuang dari kapal sebagai akibat dari kecelakaan. Dalam hal ini pemilik kapal berkewajiban untuk membayar ganti rugi pencemaran laut karena minyak akibat kecelakaan yang terjadi.

Dalam prakteknya seringkali pembayaran ganti rugi yang mampu dibayar oleh pemilik kapal itu jauh tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah ganti rugi yang seharusnya diterima oleh para korban pencemaran laut. Dalam hal ini pemilik kapal secara 'finansial' tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut *Civil Liability Convention* 1969. Untuk menanggulangi masalah tersebut maka pada tahun 1971 di Brussel diadakan konperensi untuk mendirikan suatu dana internasional guna dapat memberikan tambahan bagi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan berdasarkan *Civil Liability Convention* 1969. Konperensi itu telah berhasil membuat konvensi yang dikenal dengan nama *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 (Fund Convention 1971)*.

Tujuan dari *Fund Convention* 1971 ini tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) *Fund Convention* 1971 yaitu :

1. Untuk menyediakan ganti rugi akibat pencemaran bilamana jaminan yang diatur atas dasar *Civil Liability Convention* 1969 tidak memadai.
2. Untuk memberikan bantuan kepada pemilik kapal, sehubungan dengan adanya beban keuangan tambahan yang dibebankan kepadanya oleh *Civil Liability Convention* 1969 menurut syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan ketentuan konvensi tentang keselamatan di laut dan konvensi-konvensi lainnya.
3. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang berkaitan dengan itu yang diatur dalam konvensi ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *Fund Convention* 1971 di atas diketahui bahwa maksud dari konvensi ini adalah untuk menciptakan suatu *compensation scheme* yang akan menyediakan pembayaran ganti rugi kepada korban di satu pihak dan dilain pihak membebaskan pemilik kapal dari beban keuangan yang diakibatkan oleh *Civil Liability Convention* 1969.³⁵ Dana internasional untuk ganti rugi akibat pencemaran oleh minyak ini dibiayai oleh orang-orang yang menerima minyak mentah atau minyak bahan bakar di negara anggota Fund sesudah diangkut melalui laut.³⁶

Dalam Pasal 4 ayat (4a) *Fund Convention* 1971 ditetapkan bahwa jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan adalah 450 juta Franc. Jumlah ini kemudian ditingkatkan oleh *assembly* pada sidangnya yang ke dua dalam bulan April 1979 menjadi 675 juta Franc.³⁷ Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (6) *Fund Convention* 1971 ditentukan bahwa jumlah uang tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan mata uang, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut bagaimanapun juga tidak boleh melebihi 900 juta Franc atau kurang dari 450 juta Franc. Jumlah yang telah diubah itu

³⁵ Ibid, hal. 10.

³⁶ BPHN, "Pencegahan Pencemaran Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Perairan Indonesia", *Makalah Seminar Hukum Nasional Ke V*, Jakarta. 1990, hal. 19.

³⁷ Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Dana Internasional Untuk Ganti Rugi Akibat Pencemaran Oleh Minyak*, Jakarta, 1988, hal. 2.

berlaku bagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi setelah tanggal keputusan yang menetapkan perubahan itu.

Dalam Pasal 5 ayat (3a) *Fund Convention* 1971 disebutkan bahwa Fund dapat dibebaskan dari sebagian atau seluruh kewajibannya menurut ketentuan ayat (1) terhadap pemilik kapal jika Fund dapat membuktikan bahwa kerugian itu adalah akibat dari kesalahan nyata atau sepengetahuan pemilik kapal. Gugatan kepada Dana Internasional dapat dilakukan langsung oleh setiap korban pencemaran, yaitu : perseorangan, perusahaan, negara atau lembaga publik lainnya. Prosedur gugatan diatur dalam anggaran rumah tangga dari Fund. Hak untuk memperoleh ganti rugi berakhir jika gugatan tidak diajukan dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal timbulnya kerugian atau 6 tahun setelah kejadian pencemaran.

Fund Convention 1971 ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1978. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia selalu melakukan pembayaran kontribusi tahunan melalui Departemen Keuangan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjenla). Pembayaran ini dilakukan setelah menerima tagihan. Besarnya tagihan tergantung pada besarnya kontribusi tahunan minyak dan tergantung pula pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Dana Internasional atas kejadian-kejadian pencemaran.

D. Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP)

Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) merupakan suatu lembaga pertanggung jawaban pencemaran laut karena minyak yang bersifat privat yang dibentuk secara sukarela oleh pemilik kapal tanker pada tanggal 7 Januari 1969.

TOVALOP memberikan ganti rugi pencemaran laut atas dasar perjanjian pertanggung jawaban dan premi yang diterimanya. Lembaga ini akan menanggung kerugian³⁸ bagi pesertanya sebanyak US \$ 100 (seratus US Dollar) untuk setiap gross ton bobot kapal yang didaftarkan dengan jumlah tertingginya sebanyak US \$ 10 Juta (sepuluh juta US Dollar).³⁹ Dalam memberikan ganti rugi pencemaran laut, TOVALOP hanya memperhatikan keadaan tumpahan minyak dan timbulnya kerugian karena tercemarnya pantai suatu negara yang disebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hati pihak kapal tanker, lepas dari masalah apakah pihak korban adalah peserta *Civil Liability Convention* 1969 atau tidak.

Tuntutan ganti rugi pencemaran laut kepada TOVALOP hanya dapat diajukan oleh negara nasional saja, tidak dapat oleh perorangan, perusahaan atau lembaga publik lainnya dan tuntutan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu satu tahun. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada TOVALOP itu akan diselesaikan oleh badan asuransi dari *Tanker Owners Pollution Federation Ltd* dengan tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan lembaga arbitrase. Jenis kerugian yang dapat dituntut kepada TOVALOP hanyalah kerugian yang diakibatkan oleh pengeluaran untuk menanggulangi pencemaran serta segala kerusakan yang langsung merupakan akibat dari pada pencemaran tersebut. TOVALOP tidak akan membayar tuntutan ganti rugi yang didasarkan atas perhitungan akibat kerugian ekologi dan kerusakan tidak langsung sebagai akibat dari pencemaran laut.

E. Contract Regarding An Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution (CRISTAL)

Sebelum dibentuknya *Fund Convention* 1971, perusahaan minyak dan *Oil Companies Institute for Marine Pollution Compensation* terlebih dahulu membentuk

³⁸ Lihat Pasal 6 ayat (1) *Fund Convention* 1971.

³⁹ Komar Kantaatmadja, op.cit, hal. 60.

suatu persetujuan diantara mereka yang dikenal dengan nama *Contract Regarding an Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution* (CRISTAL) pada tanggal 14 Januari 1971.

CRISTAL merupakan lembaga asuransi yang ditutup oleh para pemilik minyak yang minyaknya diangkut oleh kapal tanker yang telah menjadi peserta TOVALOP. Skema ganti rugi menurut CRISTAL ini berlaku jika:⁴⁰

1. Minyak yang tumpah adalah milik dari perusahaan yang merupakan anggota dari CRISTAL;
2. Kapal yang mengangkutnya dipertanggungkan berdasarkan TOVALOP; dan
3. Jika kerugian yang timbul dapat diberikan ganti rugi berdasarkan *Civil Liability Convention* 1969.

Ganti rugi yang menjadi pertanggunggan CRISTAL merupakan ganti rugi tambahan atas jumlah ganti rugi yang tersedia oleh pertanggunggan lainnya. Adapun jumlah ganti rugi maksimum yang menjadi pertanggungannya adalah sampai US \$ 30 Juta (tiga puluh juta US Dollar).⁴¹

Pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada CRISTAL lebih luas dari pada pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan kepada TOVALOP karena tidak hanya negara nasional saja yang berhak mengajukan tuntutan tetapi juga perorangan, perusahaan atau lembaga publik lainnya. Demikian pula jenis kerugian yang dapat dituntut kepada CRISTAL lebih luas karena tidak menutup kemungkinan untuk menuntut ganti rugi ekologis dan tidak hanya berlaku terhadap kerusakan pada pantai saja. Sedangkan pembatasannya adalah sepanjang kerugian ekologis itu tidak

⁴⁰ Ibid, hal. 62.

⁴¹ Idem.

bersifat "*remote*" dan "*speculative*".⁴² Hak untuk memperoleh ganti rugi pencemaran laut hanya dapat dituntut dalam jangka waktu satu tahun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penuntutan dan penyelesaian secara hukum yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan masalah ganti rugi pencemaran minyak di laut berdasarkan hukum nasional Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menegaskan bahwa : “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Adapun yang menjadi dasar penuntutan ganti rugi pencemaran laut berdasarkan pada Pasal 88 UUPPLH dimana Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

⁴² Dalam CRISTAL diterangkan dengan "*....any loss or damage wich is remote, or wich does not result directly from the escape or discharge of oil*".

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sedangkan pengaturan secara internasional terkait penyelesaian masalah ganti rugi pencemaran minyak di laut mendasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam *The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969*, *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 (Fund Convention 1971)*, *Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP)*, *Contract Regarding An Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution (CRISTAL)*.

B. Saran

Pengaturan terkait penyelesaian ganti rugi pencemaran laut yang telah ada sebaiknya ditindaklanjuti dengan peraturan teknis terkait mekanisme dan prosedur penuntutan ganti rugi pencemaran laut.

Upaya preventif perlu dilakukan guna melindungi wilayah laut Indonesia dari aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.

Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001.

Bogdan Robert & Taylor Steven J. Kualitatif; *Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional Surabaya- Indonesia*, 1993.

BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Binacipta, Bandung, 1977.

BPHN, "Pencegahan Pencemaran Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Perairan Indonesia", *Makalah Seminar Hukum Nasional Ke V*, Jakarta. 1990.

Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Dana Internasional Untuk Ganti Rugi Akibat Pencemaran Oleh Minyak*, Jakarta, 1988.

Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1984.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran Dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Binacipta, Bandung, 1984.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Binacipta, Bandung, 1985.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku V; Sektoral*, Binacipta, Bandung, 1985.

Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*, Alumni, Bandung, 1981.

Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*. Alumni, Bandung, 1981.

Komar Kantaatmadja, "Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional", Alumni, Bandung, 1982

M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi; Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta, 2004.

Methodology, and Meaning, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication, California, 1994.

Wiryono, *Perbuatan Melawan Hukum*, Samudra Bandung, Bandung, 1967.

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication California, 1994.

Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Sutisna Atmadipraja, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Internasional*, Djatnika, Bandung.

Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor*,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Deklarasi Stockholm 1972.

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (1969) biasa disebut *Civil Liability Convention 1969*.

LAMPIRAN:

I. SUSUNAN PERSONALIA

No	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Ketua Peneliti: Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina	Universitas Tarumanagara	Ilmu Hukum	7jam/minggu	1. Merancang dan menyusun seluruh kegiatan penelitian. 2. Mengelola, memimpin dan bertanggungjawab seluruh kegiatan

	FR., S.H., M.Hum. / 0409026901			<p>penelitian dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi hasil kegiatan. [L] [SEP]</p> <p>Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk bagi anggota tim peneliti di lapangan.</p> <p>3. Bertanggungjawab dalam mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis kegiatan penelitian di lapangan.</p> <p>4. Memutuskan, menetapkan kebijakan pengaturan keuangan serta menerima dan meminta laporan dari bidang administrasi selaku bendahara, tentang keluar-masuknya keuangan</p> <p>5. Menyunting laporan hasil kegiatan penelitian dan bertanggungjawab dalam pelaporan hasil kegiatan baik itu laporan pendahuluan maupun laporan akhir.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--

					6. Mempresentasikan laporan pendahuluan maupun laporan hasil akhir kegiatan penelitian
2.	Anggota Peneliti I : Liya Sukma Muliya, S.H., M.H.	Universitas Islam Bandung	Ilmu Hukum	7 jam/minggu	1. Mengumpulkan dan mengkategorikan data informasi program penelitian. 2. Menggali berbagai bahan informasi program penelitian 3. Melakukan evaluasi dan audit kegiatan penelitian. 4. Menyusun dan membuat draf laporan pendahuluan dan laporan hasil akhir kegiatan penelitian 5. Mempersiapkan bahan-bahan presentasi laporan pendahuluan dan laporan akhir sesuai dengan keahliannya.

A. Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Dr. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10217003
5	NIDN	0409026901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Cirebon, 9 Februari 1969

7	E-mail	mellaismelina@fh.untar.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	0811233692
10	Alamat Kantor	Jl. Let.Jend. S. Parman No.1. Grogol, Jakarta Barat 11440
11	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 0215638336
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-3 = 1 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1 Hukum Lingkungan
		2 Filsafat Hukum
		3 Metodologi Penelitian Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unisba	Unpad	Undip
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1987-1992	1994-1998	2001-2006
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penerapan asas tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) terhadap pemilik kapal dalam kasus pencemaran laut karena minyak (Suatu studi kasus kecelakaan kapal MT. ELHANI di sebelah Utara Phillip Channel, Selat Malaka).	Mekanisme pengawasan pengangkutan lintas batas limbah berbahaya dalam rangka perlindungan lingkungan laut Indonesia.	Fungsi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir

Nama Pembimbing/Promotor	Suparman A. Diraputra, SH.,LLM.	Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH. Prof. Dr. Hj. Eti R. Agoes, SH.,LL.M Suparman A. Diraputra, SH., LL.M	Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH. Prof. Dr. Hj Esmi Warassih Pujirahayu, SH.,MS.
--------------------------	---------------------------------	---	---

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
	2017	Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Religius-Kosmik Melalui Metode Patanjala	DRPM DIKTI	132
1	2014	Konsep Hukum Lingkungan Progresif (Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dari Positivism ke Progresivisme) (Hibah Fundamental, Tahun II)	DITLITABMAS DIKTI	50
2	2013	Nilai Keadilan Ekologis Dalam Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Filosofi Dalam Kerangka Etika Lingkungan)	LPPM UNISBA	19
3	2013	Konsep Hukum Lingkungan Progresif (Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dari Positivism ke Progresivisme) (Hibah Fundamental, Tahun I)	DITLITABMAS DIKTI	40

4.	2013	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius Kosmik di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Hibah Bersaing, Tahun II)	DITLITABMAS DIKTI	50
----	------	--	----------------------	----

** Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2015	PKM FH Unisba “Hukum Internasional Dalam Keseharian”, FH Unisba-BKSWI Jawa Barat, Bandung, 30 Mei 2015	Unisba	
2.	2015	PKM FH Unisba “Peran Wanita Islam Dalam Berorganisasi”, FH Unisba-BKSWI Jawa Barat, Bandung, 30 Mei 2015	Unisba	
3.	2015	PKM Bagian Hukum Perdata FH Unisba : “Penyuluhan Hukum Tentang Pertanahan”, Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat, 1 Maret 2015.	Unisba	
4.	2014	PKM FH Unisba, “Pembinaan Moral Dan Motivasi Generasi Muda Dalam Konteks Pembangunan Hukum DI Indonesia, FH Unisba, Pangandaran, 7 Juni 2014.	Unisba	
5.	2014	PKM FH Unisba, “Penyuluhan Hukum Laut Internasional: Rezim-Rezim Hukum Laut Indonesia”, FH Unisba, Pangandaran, 7 Juni 2014.	Unisba	
6.	2014	PKM FH Unisba, “Pengenalan Dunia Kampus Kepada Siswa SMA Di Pangandaran”, FH Unisba, Pangandaran, 7 Juni 2014.	Unisba	

--	--	--	--

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	International And National Climate Change Related To Aviation Activities In Indonesia	International Journal of Business and Management Invention, ISSN (Online): 2391 – 8028	ISSN (Print): 2319 – 80IX, Volume 6 Issue II, November, 2017, PP-09-26
2.	Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Melalui Metode Patanjala	Jurnal Bina Hukum Lingkungan	Volume 1, Nomor 2, November 2017.
3.	Sustainable Developmnet in the Perspective of Sundanese Culture Wisdom	Journal of Engineering and Applied Sciences	Vol.12, Issue 18:4657-4660, 2017, ISSN:1816-949X (terindeks Scopus)
4.	The Interaction Between Human And Environment on The Perspective of Environmental Ethics, International	Journal of Social, Behavioral, Education, Economic, Business and Industrial Engineering	Vol. 10, No.5, 2016, waset.org/Publication/10004810, World Academy of Science, Engineering and Technology
5.	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius-Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan	Jurnal Ilmu Hukum Litigasi	Volume 15 No.1 April 2014. ISSN 0853-7100, Akreditasi No.56/DIKTI/Kep/2012, halaman 2070-2092.

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional “Melestarikan Ekosistem Citarum” Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam rangka Ketahanan Nasional	Penegakan Hukum Lingkungan Dari Sisi Administrasi, Perdata dan Pidana	Kodam III/Siliwangi dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia, Bandung, 4 Januari 2018
2	6 th International Conference on Victim Assistance, Centre for Victimology and Psychological Studies	“Environmental casualties due to State Policy in Indonesia’s National Development: A Portrait of Jatigede Indigenous People Struggle”.	O.P. Jindal Global University, India, 27-28 Oktober 2017
3	International Conference for Environmental Researchers and Teachers 2017 (ICERT 2017)	“Dimension of Sundanese Wisdom The Development of Environmental Law in Indonesia”	Fakulty of Law UITM, Shah Alam, Malaysia, 28 September 2017
4.	Seminar Nasional Hukum Lingkungan dan Kongres Nasional III Perkumpulan Pembina hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)	Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Melalui Metode Patanjala	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 19 September 2017.
5.	Pelatihan Penelitian Hukum dan Klinik Proposal	Penulisan Proposal Hibah Dikti Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Penelitian Di PT (Edisi XI),	Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali, 6 September 2017
6.	Workshop Mutu Akademik	Sosialisasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Fakultas Hukum,	Fakultas Hukum Universitas Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

			Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2 Agustus 2017.
7.	Pelatihan Penulisan Hibah DRPM DIKTI Kemenristek DIKTI Tahun 2017	Hibah Penelitian DRPM Dikti	Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 5 Juni 2017.
8.	Workshop on Mediation & ADR	“Environmental Dispute Settlement in The Perspective Sundanese Religions Cosmic Wisdom”	Gakushuin University, Tokyo, Japan March 25TH-26 TH 2017
9.	Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Dikti	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti	STIH Umel Mandiri Jayapura, 21 Februari 2017
10.	The Kuala Lumpur 26 th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities-(BESSH-2017)”	“Sustainable Development in The Perspective of Sundanese Culture Wisdom”	Held at Federal Kuala Lumpur Hotel, Malaysia, 15-16 February 2017, Academic Fora 2017
11.	Seminar dan Klinik Proposal Penelitian dan Abdimas di Lingkungan Universitas	Klinik Dan Pembuatan Proposal Penelitian Hibah Dikti	Universitas Borobudur, 23 Januari 2017.
12.	Pendidikan Lanjutan Kompetensi Advokat	Penanganan Perkara Terhadap Lingkungan Hidup	Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia dan Yayasan Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia, Hotel

			Grand Whiz Jakarta, 20-22 Januari 2017
13.	Diskusi Rutin Fakultas Hukum Unisba	Pembangunan Berkelanjutan Dalam perspektif Kearifan Budaya Sunda	FH Unisba, 16 Januari 2017
14.	Narasumber: Workshop Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti,	Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti	STIH Iblam Jakarta 16 Desember 2016.
15.	Konferensi Ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia	Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat	Unpas Bandung, 17-19 Nopember 2016
16.	Seminar Nasional “Merefleksikan dan Mengurai Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan)	Budaya Hukum Kalangan Birokrat Dalam Pembangunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016
17.	Oral and Technical Presentation, Recognition and Appreciation of Research Contributions to ICMHCP 2016: 18th International Conference on Medicine, Health Care and Philosophy	The Interaction Between Human and Environment on The Perspective of Environmental Ethics	World Academy of Science, Engineering and Technology, Amsterdam, The Netherlands, May 12-13, 2016
18.	Sosialisasi Panduan Penelitian Hibah Ristek Dikti Edisi X dan Workshop Peningkatan Mutu Dosen Dalam Penyesuaian Riset Terapan Tahun 2016	Sosialisasi & Klinik Usulan Hibah Dikti 2016-2017	Universitas Mercu Buana, Jakarta, 27 April 2016.
19.	Workshop Penulisan Proposal Bagi Dosen	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STIE Bumi Persada

	Peneliti Dari PTN dan Swasta Wilayah Aceh, Kemenristek Dikti, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat		Lhoksemawe Aceh, 21-22 April 2016
20.	Workshop Penulisan Proposal Bagi Dosen Peneliti Pemula Se PTN/PTS di Sulawesi Tenggara, Kemenristek Dikti, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STIKES Mandala Waluya Kendari, 14-15 April 2016.
21.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Dosen Tahun 2015, Kemenristek DIKTI	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 7 Nopember 2015
22.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Bagi Dosen Di Lingkungan	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Galuh Ciamis dan PT Sekitar, Universitas Galuh Ciamis-Kemenristek DIKTI, 5 November 2015.
23.	Pelatihan Stimulus Peningkatan Sumber Daya Peneliti Bagi Dosen PTS di Lingkungan Kemenristek DIKTI	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STIE Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya-Tasikmalaya, 4-5 November 2015
24.	Konferensi Pemikiran Muhammas Yamin dan Soepomo “ Mengurai dan Merangkai Orisinalitas Pemikiran	Mengurai dan Merangkai Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Etika Lingkungan	Universitas Islam Bandung, Bandung, 30-31 Oktober 2015

	Tokoh Hukum Indonesia		
26.	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Dosen Peneliti PT Dalam Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian,	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Malahayati-Kemenristek DIKTI, Bandar Lampung, 28 Oktober 2015
27.	Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung, Kajian Mengenai Pengawasan Aparatur Negara Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, Pengelolaan Lingkungan hidup dan Manajemen Transportasi Kota Bandung	Hukum Tata Lingkungan	LPPM Unisba-DPRD Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Bandung, 24 Oktober 2015
28.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Tahun 2015	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Nusa Nipa Provinsi Nusa Tenggara Timur, 20 Oktober 2015
29.	Lokakarya “Peningkatan Kualitas Penulisan Proposal Penelitian Bagi Dosen FH Universitas Bengkulu Tahun 2015	Berbagi Cerita Penyusunan Dan Review Proposal Hibah Penelitian Dikti, Peningkatan Kualitas Penulisan Proposal Penelitian Dosen (HBH Bersaing, Stranas dan Fundamental)	FH Universitas Bengkulu-Unit Penelitian dan PKM, Bengkulu 19 Oktober 2015
30.	Kuliah Umum “Orientasi Pembinaan Mahasiswa Baru (RIMBA) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum KBM UIN	Implementasi Pendidikan Hukum Di Perguruan Tinggi Guna Membangun Sistem Hukum Modern	Fakultas Syariah dan Hukum KBM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 28 September 2015.

	Sunan Gunung Djati.		
31.	Konferensi Nasional “Optimalisasi Community Well-Being dalam Perspektif Multidisipliner	Kajian Pembatalan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Dalam Kerangka Kepastian Hukum dan Politik.	Universitas Maranatha, Bandung, 4-5 September 2015
32.	FGD “ Harmonisasi Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Dengan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok di Provinsi Jawa Barat	Merokok Persoalan Hak /Ham ? Sebuah Kajian Normatif	FH Unisba-FH Borobudur-Pemprov Jawa Barat, Bandung, 15 Juni 2015
33.	Seminar Nasional “Kemandirian Program Studi Ilmu Hukum Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015)	Kemandirian Program Studi Ilmu Hukum Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015	Fakultas Hukum Unissula Semarang, 26-18 April 2015
34.	Pendalaman Metodologi Penelitian & Penulisan Hukum Bagi Dosen FH Universitas Islam Jakarta, FH Universitas Islam Jakarta	Penulisan Skripsi Hukum & Metode Penelitian, Sebuah Bahan Diskusi	Universitas Islam Jakarta, FH Universitas Islam Jakarta, 24 Januari 2015
35.	Seminar Nasional Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang, “Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karawang	Aspek Normatif dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Universitas Singaperbangsa, Karawang, 7 Januari 2015

	Ditinjau dari Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”		
36.	Semiloka PTS Bidang Ilmu Hukum, “Konvergensi Kebutuhan Calon Asesor Dan Perancangan Instrumen Akreditasi LAM_PT Bidang Ilmu Hukum”,	Mencari Model Sistem Pendidikan Program Studi Hukum Yang Berkualitas	APTISI Wilayah IV A, Bandung, 7 Oktober 2014
37.	Konsorsium Hukum Progresif: “Dekonstruktif Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo Institute	Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia	Semarang, 29-30 November 2013
38.	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Kalimantan Selatan, 19 November 2013
40.	Seminar Nasional dan workshop DIKTI: “Penulisan Proposal Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional di PT”	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STMIK Pringsewu, Lampung, Pringsewu, 25-26 September 2013.
41.	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Peneliti	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan

			Ditjen DIKTI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Yogyakarta, 20- 21 September 2013
42.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Dosen Pemula dan Hibah Bersaing, Program Peningkatan Sumber Daya Peneliti untuk Meraih Hibah Penelitian DIKTI, Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (P3M)	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	STMIK AMIKOM Yogyakarta dan DP2M DIKTI, Yogyakarta, 19 September 2013
43.	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Dosen Pemula dan Hibah Bersaing	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	LPPM STIE Nusa Megarkencana dan DP2M DIKTI, Yogyakarta, 16- 17 September 2013.
44.	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Peneliti dan Penyusunan Proposal Penelitian bagi Dosen PTS se- Kabupaten Garut	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	DP2M DIKTI dan LPPM STIE "Yasa Anggana" Garut, Garut, 10 September 2013
45.	Pelatihan Penyusunan Laporan Kegiatan Penelitian dan Keuangan Hibah Dikti Tahun Anggaran 2013 : "Persiapan Menghadapi	Sosialisasi Skim Penelitian Kompetitif Nasional Dikti	LPPM Unisba, Bandung, 5 September 2013

	Monev Hibah Penelitian Dikti”		
46.	Workshope Penelitian Hibah Dikti: Peningkatan Sumber Daya Peneliti,	Sosialisasi Panduan Hibah Edisi X	Universitas Pelita Harapan, 3-4 September 2013
47.	Seminar Internasional "Social and Economic Intergration: Indonesia and Malaysia (as an Author)	Human Relation, Law and Environment; Spatial Concept from Cosmic Religious Local Knowledge Perspective	University Kualalumpur, Malaysia, 4 Juli 2013
48.	Seminar Nasional "Perkembangan Hukum Lingkungan Masa Kini dan Masa Depan"	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius –Kosmik Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Lingkungan, Paradigma dan Sketsa Tematis, Edisi Revisi, 2014,	2014		Penerbit PT RajaGrafindo Persada, ISBN 978-979-769-636-8
2	“Merokok, Persoalan Hak atau Hak Asasi Manusia?” dalam buku Dinamika Hukum Dari Sentripetal ke Sentrifugal, 2013, Penerbit Fakultas Hukum Unisba, ISBN 978-602-97389-8-8, halaman39-49.	2013		Penerbit Fakultas Hukum Unisba, ISBN 978-602-97389-8-8

3	“Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia” dalam buku Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Undip, Thafa Media, Semarang, 2013, ISBN 978-602-14207-4-4, halaman 197-205.	2013		Thafa Media, Semarang, 2013, ISBN 978-602-14207
4	“Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius Kosmik di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”, dalam Buku Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan, 2013, Penerbit Bagian hukum dan Pembangunan/Masyarakat FH Unpad dan LOGOZ Publishing-Bandung, ISBN 978-6029-272-15-4, halaman 401-419.	2013		Penerbit Bagian hukum dan Pembangunan /Masyarakat FH Unpad dan LOGOZ Publishing-Bandung, ISBN 978-6029-272-15-4
5	“Progresifitas Kearifan Lingkungan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Tengah Kebijakan Hukum Negara”, dalam buku Hukum Untuk Manusia, Kado (tak) Istimewa dari Fakultas Hukum Unisba Untuk Indonesia, 2012, Penerbit Pilar Utama mandiri-Jakarta, ISBN 978-602-7671-25-6, halaman 178-190.	2012		Penerbit Pilar Utama mandiri-Jakarta, ISBN 978-602-7671-25-6
6	Hukum Lingkungan, Paradigma dan Sketsa Tematis, Edisi Revisi, 2011, Penerbit CV.PRISMA ESA UTAMA, ISBN 978-602-8273-08-4.	2011		Penerbit CV.PRISMA ESA UTAMA, ISBN 978-602-8273-08-4.

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-----	----------------	-------	-------	------------

1				
2				
3				
Dst.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				
Dst.				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Penghargaan Pengabdian 20 Tahun sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung	Unisba	2013
2	Penghargaan atas karya dan pengabdian selama memangku jabatan Dekan FH Masa Bakti Tahun 2012-2016	Unisba	2016
3	Piagam Penghargaan No.A1.5/PP-RW/DPPM/XII/2017, Penghargaan Kategori Penulis Pertama pada Jurnal Internasional, "Sustainable Development in The Perspective of Sundanese Culture Wisdom", Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.12, Issue 18:4657-4660, 2017, ISSN, Research Week 2017,	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara, Jakarta	2017

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan

Jakarta, Desember 2019
Ketua Pengusul,



(Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum.)

Anggota I :

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Liya Sukma Muliya.SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	D.92.2.058
5	NIDN	0011015902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 11 Januari 1959
7	E-mail	Liyamuliya59@gmail.com
9	Nomor Telepon/HP	081320575116
10	Alamat Kantor	Jl. Ranggagading No. 8 Bandung
11	Nomor Telepon/Faks	022-4203368 / 0224263895
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 50 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1 . Hukum Adat
		2. Hukum Perdata
		3. Hukum Perikatan
		4. Lembaga Pembiayaan

Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unisba	PMIH Unpad	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	1979-1985	1996-2002	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Syarat-syarat Perkawinan	Modal Ventura	
Nama Pembimbing/Promotor	Juwarni Witorsa, SH.	Prof.Dr. Man Suparman, SH.MH. Dr. Tenne W, S.H.M.H.	

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Hak Penerima Waralaba untuk Menyesuaikan Produk Asing dengan ada di Indonesia di Gabungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba	LPPM Unisba	12.000.000
2	2012	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius Kosmik di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	DITLITABMAS DIKTI	50.000.000
3	2013	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius Kosmik di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	DITLITABMAS DIKTI	50.000.000
4.	2013	Konsep Hukum Lingkungan Progresif (Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dari Positivism ke Progresivisme)	DITLITABMAS DIKTI	40.000.000
5.	2014	Konsep Hukum Lingkungan Progresif (Fundasi Teoretik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dari Positivism ke Progresivisme)	DITLITABMAS DIKTI	50.000.000

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

1	2011	“Pengintegrasian Pengelolaan Sampah Berbasis 3R dalam Kegiatan Perkuliahan Kimia Lingkungan Mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2011”	P2TLH Unisba	5.000.000
2	2011	"Pelatihan Pembuatan Kompos dengan Masyarakat Desa Cibaregbeg"	P2TLH Unisba	5.000.000
3	2012	“Pendampingan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di KSM 3R Sepang Kota Serang	P2TLH Unisba	5.000.000
4	2012	“Pelatihan Daur Ulang Untuk Clean & Green Team Unisba”	P2TLH Unisba	5.000.000
5	2013	“Penyuluhan Hukum tentang Pertanahan”	FH Unisba	3.000.000
6	2015	“Penyuluhan Hukum tentang HKI”	FH Unisba	3.000.000

Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Dialogia Iuridica	Vol.5/2014
2	Masalah Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Penghayatan Kepercayaan	Tridharma	Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV No.10 Tahun XXVI Mei 2014
3	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Periklanan Terhadap Penyampaian Informasi Iklan Yang Menyesatkan	Dialogia Iuridica	Vol.6 /2014
4	Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius-Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan	Jurnal Ilmu Hukum Litigasi	Volume 15/ No.1 / 2014
5	Pertanggungjawaban Produk (Produk Liability) sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen	Dialogia Iuridica	Vol.7 /No.2/ 2016

Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	International Conference for Academic Disiplines	Product Liability as an Alternative Consumer Protection	19-23 April 2015, FH Wien University of Applied Science, Vienna Austria.

Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
Dst.				

Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
Dst.				

Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Pemukiman Kembali Masyarakat (resettlement) akibat pembangunan PLTA UPPER Cisokan PumPed Stoke HEPP 3 x 260 MW	2011	Bandung Barat	Masyarakat Berpindah tempat tinggal
2	Kelembagaan Pengelolaan Pemukiman di Daerah	2011	Subang	Penempatan tempat tinggal

				masyarakat di lokasi yang layak huni
3	Pemekaran Daerah Kabupaten Subang	2012	Subang	Perluasan daerah wilayah Subang
4	Reperpes Laut Lepas dan Pulau-Pulau terkecil terluar	2013	Jakarta	Penetapan batas-batas wilayah Indonesia
5	Raperpres Gunung Rinjani	2013	Lombok	Penetapan wilayah berdasarkan hukum lokal
6	Perizinan Tata Ruang Wilayah	2015	Sumatera	Pentaan Perizinan Tata Ruang Di Wilayah Sumatra
7	Raperpres Laut Lepas dan pulau-pulai terkecil terluar	2015	Jakarta	Penetapan batas-batas wilayah Indonesia

Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Penghargaan Pengabdian 20 Tahun sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung	Unisba	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan.

Bandung, 14 Oktober 2017

Anggota Pengusul,



(Liya Sukma Muliya, S.H., M.H.)

BIODATA MAHASISWA

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Bujang Ali, S.H., M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	NPM	208171001
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Sungai Baru, 15 April 1965
7	E-mail	bujangali38@gmail.com
9	Nomor Telepon/HP	0853 4558 2574
10	Alamat Kantor	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 6A, Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur 13740

I. Pengabdian Kepada Masyarakat (5 Tahun Terakhir)

No.	Judul Kegiatan	Tempat	Tahun
------------	-----------------------	---------------	--------------

No.	Judul Kegiatan	Tempat	Tahun
1.	Penyuluhan Hukum Islam	Balai Desa Rawalele Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat	2017
2.	Mengikuti Sidang Isbat Penentuan Awal Romadhan 1438 H (Perwakilan dari Fakultas Hukum UNIAT)	BIMAS ISLAM KEMENAG RI	2017
3.	Mengikuti Sidang Isbat Penentuan Awal Romadhan 1439 H (Perwakilan dari Fakultas Hukum UNIAT)	BIMAS ISLAM KEMENAG RI	2018

II. Pembicara Seminar

No.	Judul Kegiatan/Materi Seminar	Tempat	Tahun
1.	Diskusi Hukum Fakultas Hukum UNIAT ”Kasus Penistaan Agama Dikaji Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”	Ruang Kelas 210 Fakultas Hukum UNIAT	2017
2.	Pertemuan Ilmiah Tahunan Kesehatan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia “Euthanisa dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”	Gedung Fakultas Hukum UBK	2017

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan

Jakarta, Januari 2020
Anggota Pengusul,

ttd

Bujang Ali, S.H., M.Si